



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan perlu kebijakan yang konsisten yang dilakukan terus menerus dan berkesinambungan dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa penanggulangan kemiskinan perlu dilakukab dengan strategi tertentu agar pendapatan masyarakat meningkat, terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat secara layak, terlaksananya pembangunan yang berkeadilan dan terwujudnya kehidupan masyarakat yang bermartabat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2018 -2023;
- Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 243);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
293);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor
11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 –
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2018 – 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, selanjutnya disingkat SPKD adalah Strategi Kebijakan yang berisi rangkaian program dan kegiatan yang dilakukan secara sinergis oleh pemerintah daerah dan para

pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan social, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program dan kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian

BAB II

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

- (1) SPKD merupakan dokumen strategis daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini..

Pasal 3

- (1) SPKD menjadi pedoman Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyusunan rencana kerja.
- (2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

PARAF HIRARKHIE	
Jabatan	Paraf
1. Sekda	1. 
2. Asisten	2. 
3. Karo Huk & HAM	3. 
PARAF KOORDINASI	
Ka. SKPD/Unit Kerja Pengusul	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 Juni 2019

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal, 17 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,



Dr. ABDUL HAYAT, M.Si.